

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU UMKM MELALUI PENYUSUNAN KLAUSULA DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA BISNIS DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

Wilma Silalahi ¹, Nur Aulia Sabrina ²Email: nur.205240015@stu.untar.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in supporting economic growth and creating employment opportunities. However, in business cooperation agreements, MSMEs may face legal risks due to limited understanding of contractual provisions and an imbalance in the bargaining position between the parties. This study aims to analyze the legal protection of MSME actors through the formulation of clauses in business cooperation agreements from the perspective of contract law. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The analysis focuses on the principles of freedom of contract, good faith, equality of the parties, legal certainty, and the validity and enforceability of contractual clauses. The results indicate that legal protection for MSME actors can be strengthened through the formulation of clear, balanced, transparent, and fair contractual clauses. Clauses concerning the rights and obligations of the parties, payment mechanisms, responsibilities, risk allocation, termination of the agreement, dispute resolution, and compensation need to be formulated carefully to prevent potential losses and unilateral actions. The application of good faith and proportionality in drafting business cooperation agreements is also essential to create a balanced contractual relationship. Therefore, properly formulated contractual clauses can serve as an important legal instrument to provide preventive protection for MSME actors and ensure greater legal certainty in business cooperation.

Keywords: Legal Protection; MSMEs; Business Cooperation Agreement; Contract Law; Contractual Clauses.

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara²Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, dalam pelaksanaan kerja sama bisnis, pelaku UMKM masih dapat menghadapi berbagai risiko hukum, terutama akibat keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan perjanjian serta adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku UMKM melalui penyusunan klausula dalam perjanjian kerja sama bisnis ditinjau dari hukum perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis difokuskan pada penerapan asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas keseimbangan, kepastian hukum, serta syarat sah dan kekuatan mengikat perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dapat diperkuat melalui penyusunan klausula perjanjian yang jelas, transparan, proporsional, dan tidak merugikan salah satu pihak. Klausula mengenai hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, tanggung jawab, pembagian risiko, pengakhiran perjanjian, penyelesaian sengketa, serta ganti kerugian perlu dirumuskan secara cermat untuk mencegah terjadinya kerugian dan tindakan sepihak. Penerapan asas itikad baik dan keseimbangan dalam penyusunan perjanjian kerja sama bisnis menjadi bagian penting dalam menciptakan hubungan kontraktual yang adil dan memberikan kepastian hukum. Dengan demikian, penyusunan klausula perjanjian yang tepat dapat menjadi instrumen perlindungan hukum preventif bagi pelaku UMKM dalam menjalankan kerja sama bisnis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; UMKM; Perjanjian Kerja Sama Bisnis; Hukum Perjanjian; Klausula Perjanjian.

PENDAHULUAN

Pendahuluan: Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, dan dalam beroperasi, mereka sering bekerja sama dengan pihak lain. Kerja sama itu biasanya dicantumkan dalam perjanjian yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian ini menjadi dasar untuk memberikan rasa aman secara hukum sekaligus mencegah terjadinya permasalahan dalam menjalankan hubungan bisnis³. Dalam

³ Maulana, L. I., Nadiva, N. P., Juniasari, R., & Aulia, S. T. (2026). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Kontrak Bisnis. Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi, 6(1), 306-310

praktiknya, para pelaku UMKM masih menghadapi berbagai risiko saat menyusun dan melaksanakan perjanjian kerja sama. Kurangnya pemahaman tentang hukum dan ketimpangan dalam posisi negosiasi dapat membuat UMKM menerima ketentuan yang tidak seimbang, terutama dalam hal pembayaran, pembagian risiko, pelanggaran kontrak, pertanggungjawaban kerugian, dan pembubaran perjanjian⁴. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi UMKM tidak hanya tergantung pada adanya dokumen tulisan, tetapi juga pada isi ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam menyusun ketentuan dalam perjanjian, perlu diperhatikan prinsip-prinsip seperti kebebasan berkontrak, niat baik, kesetaraan, serta kepastian hukum. Klausula yang ditulis dengan jelas, seimbang, dan tidak memberi keuntungan hanya kepada satu pihak bisa menjadi bentuk perlindungan hukum sebelumnya bagi pelaku UMKM⁵. Dengan demikian, pembuatan perjanjian kerja sama perlu dianggap sebagai bagian penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi kelangsungan usaha UMKM. Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku UMKM melalui pembuatan klausula dalam perjanjian kerja sama bisnis, berdasarkan hukum perjanjian, serta mengidentifikasi klausula yang bisa memberikan perlindungan dan rasa aman hukum bagi pelaku UMKM.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian: Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif-analitis. Metode yuridis normatif digunakan karena penelitian ini mempelajari norma hukum, prinsip-prinsip hukum, konsep hukum perjanjian, serta ketentuan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perjanjian kerja sama bisnis. Penelitian ini tidak melakukan penelitian lapangan, wawancara, atau pemberian kuesioner karena fokus penelitian berupa norma serta dokumen hukum yang terkait dengan pembuatan klausula dalam perjanjian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari berbagai ketentuan hukum yang mengatur usaha mikro kecil menengah, perjanjian, kerja sama, dan perlindungan hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dan landasan hukum perjanjian, terutama landasan kebebasan berkontrak, itikad baik, keseimbangan, kepastian hukum, serta konsep perlindungan hukum bagi para pihak dalam hubungan kontrak. Objek penelitian meliputi norma hukum dan klausula dalam perjanjian kerja sama bisnis yang berkaitan dengan perlindungan pelaku UMKM. Penelitian ini fokus pada aturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, cara pembayaran, bagaimana membagi tugas dan risiko, pelanggaran kontrak, keadaan darurat, cara mengakhiri perjanjian, penyelesaian perbedaan pendapat, serta aturan mengenai penggantian kerugian. Fokus tersebut digunakan untuk mengidentifikasi bentuk klausula yang bisa memberikan perlindungan hukum secara preventif kepada pelaku UMKM.

⁴ Antoni, V. (2022). Makna Larangan “Memiliki Dan/Atau Menguasai” Dalam Hubungan Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Usaha Besar Berdasarkan Penafsiran Sistematis. *Mimbar Hukum*, 34(2), 429-451.

⁵ Joesoef, I. E. (2022). *Hukum Perjanjian: Asas, Teori, & Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum utama adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha mikro, kecil, dan menengah serta hukum perjanjian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang sudah diubah melalui peraturan perundang-undangan terkait, serta peraturan lain yang berkaitan dengan hubungan kemitraan dan kegiatan usaha. Bahan hukum kedua meliputi buku hukum, artikel jurnal, hasil riset, serta karya ilmiah yang membahas tentang hukum perjanjian, klausula baku, perlindungan hukum, kerja sama, dan usaha mikro kecil menengah, yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2026. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lainnya yang digunakan untuk menjelaskan istilah dan konsep hukum yang muncul dalam penelitian.

Teknik mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengenali, menghitung, membaca, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Kurang hukum yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian, yaitu perlindungan hukum UMKM, hukum perjanjian, asas-asas perjanjian, dan klausula-klausula dalam perjanjian.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yuridis. Bahan hukum dianalisis dengan cara mengaitkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan dengan konsep dan prinsip hukum perjanjian serta hasil riset ilmiah yang berkaitan. Analisis dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan UMKM, mengkaji kedudukan para pihak dalam perjanjian kerja sama bisnis, menganalisis klausula yang berpotensi memberikan perlindungan atau menimbulkan ketidakseimbangan, serta merumuskan unsur klausula yang dapat memberikan perlindungan bagi pelaku UMKM. Penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum dan prinsip-prinsip umum mengenai hukum perjanjian menuju permasalahan khusus mengenai perlindungan hukum bagi pelaku UMKM melalui penyusunan klausula perjanjian kerja sama bisnis. Dengan metode ini, penelitian diharapkan bisa memberikan gambaran yang terstruktur tentang cara menyusun perjanjian yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum, kejujuran, keseimbangan, serta perlindungan hukum bagi pelaku UMKM⁶.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil :

Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam perjanjian kerja sama bisnis dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum yang mencegah masalah sebelum terjadi dan perlindungan hukum yang diberikan setelah ada masalah. Hasil penelitian menunjukkan hal ini. Perlindungan hukum yang mencegah masalah diberikan sebelum terjadi perselisihan, khususnya

⁶ Muskibah. (2022). Hukum Perjanjian Di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish

dengan membuat perjanjian yang jelas, adil, dan memberi kejelasan tentang hak serta kewajiban setiap pihak. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif terkait dengan mekanisme penyelesaian ketika terjadi pelanggaran atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Perjanjian memiliki kedudukan yang penting karena menjadi dasar yang menentukan hubungan antara pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan mitra bisnisnya. Jika hak dan kewajiban para pihak yang dituangkan secara jelas, maka setiap pihak memiliki dasar untuk mengetahui tindakan yang harus dilakukan serta konsekuensi hukum bila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Sebaliknya, perjanjian yang memiliki klausul tidak jelas atau memberikan kekuatan terlalu besar kepada satu pihak bisa menyebabkan ketidakpastian dan meningkatkan kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat. Dalam konteks kerja sama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM mewajibkan perjanjian kerja sama dibuat secara tertulis dan setidaknya memuat kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, durasi, serta cara menyelesaikan perselisihan. Kurangnya perjanjian tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemandirian UMKM atau menciptakan ketergantungan UMKM terhadap usaha besar atau menciptakan ketergantungan UMKM terhadap usaha besar. Ketentuan itu menjelaskan bahwa isi perjanjian merupakan bagian penting dalam melindungi UMKM secara hukum. Perlindungan ini juga terkait dengan posisi para pihak yang terlibat.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa dalam melaksanakan kerja sama, para pihak memiliki kedudukan hukum yang sama. Prinsip kesetaraan tersebut berdampak bahwa perjanjian kerja sama bisnis tidak boleh hanya memberi keuntungan dan wewenang kepada pihak yang memiliki ekonomi lebih kuat. Isi perjanjian harus menyatakan pembagewan hak, kewajiban, tanggung jawab, serta risiko secara seimbang. Penelitian terbaru mengenai perlindungan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam kontrak bisnis juga menunjukkan adanya masalah terkait posisi tawar⁷. menyatakan bahwa usaha kecil menengah bisa menghadapi masalah hukum dalam hubungan kerja sama dengan pemasok, distributor, atau platform bisnis, terutama ketika berurusan dengan pihak yang lebih kuat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif hukum dan menekankan pentingnya perlindungan yang dapat memastikan hubungan kerja sama melalui kontrak yang lebih adil bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan hal itu, perlindungan hukum bagi UMKM tidak cukup hanya dengan adanya perjanjian tertulis saja. Perlindungan juga harus terlihat dari isi ketentuan yang disepakati. Perjanjian tertulis yang sudah disusun secara resmi dan memenuhi syarat mungkin tidak cukup melindungi UMKM jika isinya mengharuskan UMKM membawa beban yang tidak seimbang.

B. Penyusunan Klausula Perjanjian sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Penyusunan klausula merupakan bagian penting dalam membangun perlindungan hukum preventif bagi pelaku UMKM. Klausula yang disusun dengan jelas dapat mengurangi perbedaan penafsiran dan memberikan batas yang tegas terhadap hak serta kewajiban para pihak. Berdasarkan hasil analisis terhadap hukum perjanjian dan ketentuan mengenai UMKM, terdapat beberapa klausula yang perlu diperhatikan dalam perjanjian kerja sama bisnis.

1. Klausula Identitas dan Ruang Lingkup Kerja Sama

⁷ Suardana, I. M. B., & Wiryawan, I. W. (2020). Kepastian Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Pola Kemitraan Sebagai Penerima Waralaba. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(3), 547-559

Perjanjian perlu memuat identitas para pihak secara lengkap serta menjelaskan bentuk dan ruang lingkup kerja sama. Identitas yang jelas diperlukan untuk memastikan siapa yang mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian. Ruang lingkup kerja sama juga perlu dirumuskan secara spesifik agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kegiatan yang menjadi objek perjanjian. Klausula tersebut dapat mencakup jenis kegiatan usaha, produk atau jasa yang menjadi objek kerja sama, wilayah pelaksanaan, target atau standar pekerjaan, serta batas kewenangan masing-masing pihak. Kejelasan ruang lingkup tersebut menjadi bentuk perlindungan preventif karena dapat mencegah salah satu pihak menafsirkan perjanjian secara lebih luas daripada yang telah disepakati.

2. Klausula Hak dan Kewajiban Para Pihak

Klausula mengenai hak dan kewajiban merupakan salah satu klausula utama yang perlu dirumuskan secara seimbang. Hak salah satu pihak seharusnya mempunyai hubungan dengan kewajiban pihak lainnya. Dalam hubungan kerja sama dengan UMKM, klausula tersebut perlu memberikan ruang yang jelas bagi UMKM untuk memperoleh haknya sekaligus mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi. Ketentuan mengenai kemitraan dalam UU UMKM sendiri mengharuskan perjanjian tertulis sekurang-kurangnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan demikian, klausula hak dan kewajiban tidak hanya memiliki fungsi kontraktual, tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan hukum mengenai perjanjian kemitraan. Klausula tersebut sebaiknya menghindari rumusan yang terlalu umum seperti pihak kedua wajib memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan pihak pertama tanpa menjelaskan batas dan jenis kewajiban yang dimaksud. Rumusan semacam itu berpotensi memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada pihak yang menyusun perjanjian⁸.

3. Klausula Pembayaran dan Pembagian Keuntungan

Klausula pembayaran perlu menjelaskan nilai pembayaran atau mekanisme perhitungan, waktu pembayaran, metode pembayaran, serta kondisi yang dapat menyebabkan penundaan pembayaran. Apabila kerja sama menggunakan sistem bagi hasil, persentase pembagian keuntungan dan dasar perhitungannya juga perlu dicantumkan secara jelas. Bagi pelaku UMKM, kepastian mengenai pembayaran mempunyai hubungan langsung dengan keberlangsungan kegiatan usaha⁹. Klausula yang memberikan hak kepada mitra untuk menunda pembayaran tanpa alasan dan batas waktu yang jelas dapat menimbulkan risiko terhadap arus kas UMKM. Oleh sebab itu, klausula pembayaran perlu menetapkan batas waktu dan konsekuensi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

4. Klausula Pembagian Risiko dan Tanggung Jawab

Perjanjian kerja sama bisnis juga perlu mengatur pembagian risiko secara proporsional. Risiko yang muncul dalam kegiatan usaha tidak selalu dapat dibebankan kepada salah satu pihak. Pembagian risiko perlu mempertimbangkan siapa yang mengendalikan kegiatan yang menimbulkan risiko tersebut. Klausula tanggung jawab juga perlu membedakan antara kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian salah satu pihak dengan kerugian yang terjadi

⁸ Syafi, S. (2025). Analisis Hukum Bisnis Terhadap Perjanjian Waralaba Oleh Pelaku UMKM Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Perlindungan Usaha. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2).

⁹ Al Suddes, F., & Suparto, S. (2026). Perlindungan Hukum Bagi UMKM Dalam Implementasi Kemitraan Waralaba Berdasarkan Perspektif Hukum Penanaman Modal. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 9(1).

karena keadaan di luar kemampuan para pihak. Pembagian yang jelas dapat mencegah UMKM menanggung seluruh kerugian meskipun kerugian tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh tindakan UMKM.

5. Klausula Wanprestasi dan Ganti Kerugian

Klausula wanprestasi perlu menjelaskan bentuk pelanggaran yang dianggap sebagai wanprestasi, mekanisme pemberitahuan, kesempatan untuk melakukan perbaikan, serta akibat hukum yang dapat timbul. Klausula tersebut juga perlu mengatur bentuk dan batas ganti kerugian secara proporsional. Pengaturan ini penting karena ketidakjelasan mengenai wanprestasi dapat menimbulkan perselisihan mengenai apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran perjanjian. Dengan menentukan parameter pelanggaran secara jelas, para pihak mempunyai dasar yang lebih objektif dalam menilai pelaksanaan perjanjian. Penelitian Uyun, Busyro, dan Cahyaningtyas mengenai perjanjian kemitraan menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan klausula, tetapi juga pelaksanaannya. Dalam kasus yang dikaji, ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian dengan isi perjanjian menimbulkan persoalan kerugian bagi salah satu pihak. Hal tersebut memperlihatkan pentingnya klausula yang tidak hanya jelas secara formal, tetapi juga dapat dilaksanakan dan memberikan konsekuensi yang terukur¹⁰.

6. Klausula Pengakhiran Perjanjian

Perjanjian perlu mengatur keadaan yang dapat menyebabkan berakhirnya kerja sama, termasuk jangka waktu perjanjian, pengakhiran berdasarkan kesepakatan, pengakhiran karena wanprestasi, serta mekanisme pemberitahuan sebelum pengakhiran. Klausula pengakhiran yang memberikan kewenangan sepihak tanpa alasan dan prosedur yang jelas dapat menempatkan UMKM pada posisi yang rentan. Pengakhiran secara sepihak sebaiknya disertai alasan yang dapat dibuktikan, pemberitahuan dalam jangka waktu tertentu, dan penyelesaian terhadap kewajiban yang masih berjalan.

7. Klausula Keadaan Kahar

Klausula keadaan kahar atau *force majeure* diperlukan untuk mengatur keadaan yang berada di luar kemampuan para pihak sehingga menghambat pelaksanaan kewajiban. Klausula ini perlu menjelaskan jenis keadaan yang dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar, kewajiban pemberitahuan, serta akibat hukumnya terhadap pelaksanaan perjanjian. Pengaturan tersebut penting agar para pihak tidak secara sepihak menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan kahar untuk menghindari kewajiban kontraktual. Sebaliknya, UMKM juga memperoleh perlindungan apabila terdapat keadaan yang benar-benar berada di luar kemampuan untuk dikendalikan.

8. Klausula Penyelesaian Sengketa

Klausula penyelesaian sengketa perlu memberikan mekanisme yang jelas apabila terjadi perselisihan. Para pihak dapat menentukan tahapan penyelesaian melalui musyawarah atau

¹⁰ Maulana, L. I., Nadiya, N. P., Juniasari, R., & Aulia, S. T. (2026). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Kontrak Bisnis. Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi, 6(1), 306-310

negosiasi terlebih dahulu sebelum menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya¹¹. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan juga merupakan bagian yang secara khusus harus dimuat dalam perjanjian kemitraan berdasarkan UU UMKM. Bagi UMKM, mekanisme penyelesaian sengketa yang sederhana, jelas, dan proporsional dapat membantu mengurangi beban biaya serta ketidakpastian ketika terjadi perselisihan.

C. Penerapan Asas Hukum Perjanjian dalam Penyusunan Klausula

Penyusunan klausula perlindungan bagi UMKM harus ditempatkan dalam kerangka asas hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, tetapi kebebasan tersebut bukan berarti memberikan kewenangan tanpa batas kepada salah satu pihak untuk menentukan seluruh isi perjanjian. Kebebasan berkontrak perlu dijalankan bersama dengan asas itikad baik. Setiap pihak diharapkan melaksanakan perjanjian dengan memperhatikan kepentingan kontraktual pihak lainnya. Dalam hubungan bisnis yang memiliki perbedaan posisi tawar, asas itikad baik mempunyai arti penting untuk mencegah penggunaan kebebasan berkontrak secara berlebihan. Selain itu, asas keseimbangan menjadi dasar penting dalam merumuskan klausula. Keseimbangan tidak berarti seluruh hak dan kewajiban harus memiliki bentuk atau nilai yang sama, tetapi terdapat proporsionalitas antara hak, kewajiban, tanggung jawab, dan risiko yang diterima masing-masing pihak. Prinsip tersebut relevan dengan ketentuan UU UMKM yang menempatkan para pihak dalam hubungan kemitraan pada kedudukan hukum yang setara¹².

Penelitian mengenai perjanjian kemitraan UMKM juga memperlihatkan bahwa persoalan ketidakseimbangan posisi tawar masih menjadi perhatian dalam hubungan kontraktual. (Mentari, 2024) misalnya, dalam kajiannya mengenai perjanjian waralaba dalam perspektif perlindungan mitra UMKM, menyoroti aspek keseimbangan posisi tawar, transparansi informasi, dan penyelesaian sengketa sebagai persoalan penting dalam hubungan kontraktual. Asas kebebasan berkontrak tidak dapat dipahami hanya sebagai kebebasan untuk menerima atau menolak suatu perjanjian. Dalam konteks perlindungan UMKM, kebebasan berkontrak perlu disertai dengan kejelasan informasi, kesempatan memahami isi perjanjian, serta klausula yang tidak menciptakan ketergantungan atau beban yang tidak proporsional.

D. Klausula yang Berpotensi Menimbulkan Ketidakseimbangan bagi UMKM

Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa bentuk klausula perlu mendapatkan perhatian khusus karena dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan kerja sama bisnis. Pertama, klausula yang memberikan hak perubahan isi perjanjian hanya kepada salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Kedua, klausula yang memberikan kewenangan pengakhiran sepihak tanpa alasan yang jelas. Ketiga, klausula yang membebankan seluruh risiko kerugian kepada UMKM meskipun risiko tersebut berasal dari kegiatan yang juga dikendalikan oleh mitra usaha. Keempat, klausula yang memberikan denda atau ganti kerugian yang tidak proporsional kepada UMKM. Persoalan tersebut berkaitan dengan posisi tawar para pihak. Kajian

¹¹ Manich, A. N., Jumhana, E., Bela, L., & Rosmayandi, M. N. (2026). Kepastian Hukum Bagi Pelaku UMKM Dalam Hubungan Perjanjian Dagang. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 9(12).

¹² Sahar, N., Kusnandar, R. A., & Sukerti, H. A. I. J. (2026). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dalam Perjanjian Kemitraan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 8(1).

menunjukkan bahwa UMKM dapat menghadapi ketimpangan ketika berhubungan dengan perusahaan atau platform yang mempunyai posisi lebih dominan dalam penyusunan kontrak. Penelitian¹³ juga menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman terhadap isi dan kekuatan hukum kontrak dapat menyebabkan lemahnya posisi tawar pelaku UMKM dalam hubungan bisnis. Temuan tersebut memperkuat pentingnya penyusunan klausula yang mudah dipahami dan tidak memberikan kewenangan yang tidak terbatas kepada salah satu pihak. Perlindungan hukum melalui klausula harus diarahkan untuk mencegah terjadinya ketergantungan dan memastikan bahwa UMKM mempunyai dasar kontraktual yang jelas ketika menggunakan haknya atau ketika harus mempertahankan kepentingannya dalam suatu sengketa.

E. Model Klausula yang Memberikan Perlindungan bagi Pelaku UMKM

Berdasarkan hasil analisis normatif, konstruksi klausula perjanjian kerja sama bisnis yang memberikan perlindungan bagi UMKM dapat dirumuskan dalam beberapa unsur pokok sebagai berikut:

No	Klausula	Unsur Perlindungan bagi UMKM
1	Identitas dan ruang lingkup	Menentukan pihak dan batas kegiatan kerja sama secara jelas
2	Hak dan kewajiban	Menjamin pembagian hak dan kewajiban secara proporsional
3	Pembayaran	Menentukan nilai, waktu, metode, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran
4	Pembagian risiko	Menentukan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan sumber dan kendali atas risiko
5	Wanprestasi	Menentukan bentuk pelanggaran, pemberitahuan, perbaikan, dan akibat hukum
6	Ganti kerugian	Menentukan kompensasi secara proporsional berdasarkan kerugian yang dapat dibuktikan
7	Pengakhiran	Membatasi pengakhiran sepihak dan mengatur prosedur pemberitahuan
8	Keadaan kahar	Mengatur kondisi di luar kendali para pihak dan akibat hukumnya
9	Penyelesaian sengketa	Menentukan tahapan dan forum penyelesaian sengketa
10	Perubahan perjanjian	Menetapkan bahwa perubahan substansi dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak harus diwujudkan melalui satu klausula khusus mengenai perlindungan UMKM, tetapi dapat dibangun melalui keseluruhan struktur perjanjian. Setiap klausula mempunyai fungsi untuk mengurangi risiko hukum tertentu. Konstruksi tersebut juga menunjukkan bahwa klausula yang baik harus memenuhi tiga aspek, yaitu kejelasan, keseimbangan, dan kepastian. Kejelasan berkaitan dengan penggunaan rumusan yang tidak menimbulkan banyak penafsiran. Keseimbangan berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, dan risiko yang proporsional. Sementara itu, kepastian berkaitan dengan adanya batas waktu, prosedur, dan konsekuensi hukum yang dapat diketahui sejak awal.

¹³ Sidharta, M. R. S. P. (2026). Keabsahaan Perjanjian Baku Antara UMKM Dan Mitra Usaha Dalam Perspektif Hukum Perdata. Jurnal Media Akademik (JMA).

F. Kebaruan dan Kontribusi Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang menempatkan penyusunan klausula sebagai instrumen perlindungan hukum preventif bagi pelaku UMKM. Penelitian tidak hanya mengkaji apakah hubungan kerja sama telah dituangkan dalam perjanjian, tetapi juga mengidentifikasi substansi klausula yang diperlukan untuk mengurangi ketimpangan posisi kontraktual. Temuan tersebut mempunyai perbedaan fokus dengan penelitian sebelumnya. Uyun et al. menitikberatkan kajian pada klausula baku dalam perjanjian kemitraan dan persoalan pelaksanaannya¹⁴. Sementara itu, penelitian Purcahyono berfokus pada perlindungan UMKM dalam kontrak bisnis digital dan persoalan hubungan dengan pihak yang memiliki posisi dominan. Penelitian Mentari membahas perlindungan mitra UMKM dalam konteks perjanjian waralaba, terutama mengenai keseimbangan posisi tawar, transparansi, dan penyelesaian sengketa.

Penelitian ini memperluas pembahasan tersebut dengan menyusun unsur klausula yang dapat digunakan sebagai dasar perlindungan dalam berbagai bentuk kerja sama bisnis UMKM, tidak terbatas pada waralaba atau kontrak digital. Kontribusi penelitian terletak pada pengintegrasian prinsip hukum perjanjian dengan kebutuhan praktis dalam penyusunan klausula, sehingga perlindungan hukum dapat diterapkan sejak tahap pembentukan perjanjian. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum perjanjian dengan menempatkan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, keseimbangan, dan kepastian hukum sebagai dasar dalam merumuskan klausula perlindungan bagi UMKM. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pelaku UMKM dalam memahami bagian-bagian penting yang perlu diperhatikan sebelum menandatangani perjanjian kerja sama bisnis. Dengan demikian, perjanjian kerja sama bisnis bagi UMKM tidak seharusnya dipandang hanya sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen hukum yang menentukan distribusi hak, kewajiban, risiko, dan tanggung jawab para pihak. Penyusunan klausula yang jelas, proporsional, dan dapat dilaksanakan menjadi bagian penting dalam membangun kepastian serta perlindungan hukum bagi pelaku UMKM.

Pembahasan :

1. Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam perjanjian kerja sama bisnis adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antara pelaku UMKM dengan mitra bisnisnya. Perlindungan hukum untuk usaha mikro kecil menengah sebaiknya diberikan sejak awal proses membuat perjanjian dengan menambahkan ketentuan yang jelas, adil, dan tidak menimbulkan beban secara tiba-tiba. Dalam hubungan kemitraan, perjanjian tertulis setidaknya perlu memuat kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, serta penyelesaian perselisihan¹⁵. Kebebasan masing-masing pihak dalam menentukan isi perjanjian tetap harus diperhatikan dengan seimbang agar tidak menciptakan klausula yang merugikan salah satu pihak. Hal ini penting karena pelaku UMKM bisa memiliki kemampuan untuk

¹⁴ Superintendent, R., Permana, S., & Hartanto. (2026). Rekonstruksi Hukum Perjanjian E-Commerce: Perlindungan Hukum Konsumen Berkeadilan Di Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7), 2868-2879.

¹⁵ Antoni, V. (2022). Makna Larangan “Memiliki Dan/Atau Menguasai” Dalam Hubungan Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Usaha Besar Berdasarkan Penafsiran Sistematis. *Mimbar Hukum*, 34(2), 429-451.

bernegosiasi yang lebih terbatas ketika berhubungan dengan mitra bisnis yang memiliki ekonomi dan pemahaman hukum yang lebih baik¹⁶

2. Penyusunan klausula secara tepat adalah cara untuk melindungi hukum secara preventif, karena bisa menentukan batasan yang jelas mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, dan risiko yang dihadapi oleh masing-masing pihak sebelum terjadi perbedaan pendapat atau sengketa. Klausula mengenai pembayaran, pembagian risiko, wanprestasi, ganti kerugian, pengakhiran perjanjian, keadaan kahar, serta penyelesaian sengketa perlu dirumuskan secara jelas dan proporsional. Jika ada yang perlu ditambahkan, katakan "add notes" dan saya akan menambahkannya di akhir. Dengan adanya perubahan atau pengakhiran kerja sama secara sepihak tanpa alasan yang jelas, berpotensi menempatkan UMKM pada posisi yang tidak seimbang. Dalam hubungan kerja sama, kedudukan hukum antara kedua belah pihak seharusnya sama, sehingga isi perjanjian harus mencerminkan pembagian hak dan kewajiban yang seimbang¹⁷. Selain itu, bahasa dalam perjanjian harus sederhana dan mudah dipahami oleh para pelaku usaha mikro dan kecil menengah. Agar kedua belah pihak dapat memahami dampak hukum dari perjanjian yang dibuat, klausul penting harus jelas dan mudah dipahami. Pengaturan klausula baku yang tidak memberi kesempatan cukup bagi pihak lain untuk memahami dan mempertimbangkan isi perjanjian dapat menyebabkan masalah dalam hubungan kontraktual¹⁸

3. Klausula yang Perlu Diperhatikan dalam Perjanjian Kerja Sama UMKM

Berdasarkan analisis hukum perjanjian, beberapa klausula yang perlu mendapatkan perhatian dalam perjanjian kerja sama bisnis UMKM meliputi: klausula identitas dan ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban para pihak, pembayaran, pembagian risiko, wanprestasi, ganti kerugian, pengakhiran perjanjian, keadaan kahar, serta penyelesaian sengketa. Klausula tersebut harus dibuat dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak dan tidak memberikan hak yang tidak terbatas kepada salah satu pihak. Perlindungan melalui klausula menjadi semakin penting karena hubungan bisnis UMKM dapat melibatkan pihak yang mempunyai posisi ekonomi dan daya tawar yang berbeda. Penelitian mengenai perlindungan hukum UMKM dalam kontrak bisnis menunjukkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban secara jelas diperlukan untuk mengurangi potensi ketidakpastian dan kerugian dalam hubungan kontraktual¹⁹. Sementara itu, kajian mengenai hubungan kemitraan menunjukkan pentingnya kepastian hukum dan keseimbangan hubungan antara UMKM dengan mitra usaha²⁰. Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM melalui perjanjian kerja sama bisnis tidak hanya ditentukan oleh

¹⁶ Maulana, L. I., Nadiva, N. P., Juniasari, R., & Aulia, S. T. (2026). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Kontrak Bisnis. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 6(1), 306-310.

¹⁷ Sahar, N., Kusnandar, R. A., & Sukerti, H. A. I. J. (2026). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dalam Perjanjian Kemitraan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 8(1).

¹⁸ Suardana, I. M. B., & Wiryawan, I. W. (2020). Kepastian Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Pola Kemitraan Sebagai Penerima Waralaba. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(3), 547-559

¹⁹ Maulana, L. I., Nadiva, N. P., Juniasari, R., & Aulia, S. T. (2026). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Kontrak Bisnis. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 6(1), 306-31

²⁰ Fakhri, M., & Septiana, D. (2024). *Perkembangan Perjanjian Baku Di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher Fakultas Hukum Universitas Lampung.

keberadaan perjanjian tertulis, tetapi juga oleh kualitas substansi klausula yang disepakati. Klausula yang jelas, proporsional, dan berlandaskan itikad baik dapat menjadi instrumen perlindungan hukum preventif sekaligus memberikan kepastian bagi para pihak dalam melaksanakan kerja sama bisnis²¹.

KESIMPULAN

Kesimpulan dan Saran: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam kerja sama bisnis bisa dicapai dengan membuat perjanjian yang jelas, seimbang, proporsional, dan memberikan kepastian hukum. Perlindungan tersebut tidak hanya tergantung pada adanya perjanjian tertulis, tetapi juga pada isi dari klausula yang mengatur hubungan antara para pihak. Penerapan prinsip kebebasan berkontrak harus didampingi dengan prinsip baik sangka, keseimbangan, dan kepastian hukum agar hubungan kerja sama tidak membuat pelaku UMKM berada dalam posisi yang dirugikan. Beberapa klausula yang perlu diperhatikan dalam memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM meliputi identitas dan cakupan kerja sama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, cara pembayaran, pembagian risiko dan tanggung jawab, pelanggaran kontrak dan kerugian, cara mengakhiri perjanjian, kondisi darurat, serta penyelesaian perbedaan pendapat. Penyusunan klausula tersebut secara jelas bisa berfungsi sebagai perlindungan hukum yang mencegah masalah, karena memberi batasan pada tindakan para pihak dan mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan. Secara teoretis, penelitian ini membantu dalam studi hukum perjanjian dengan menempatkan penyusunan klausula sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Secara nyata, hasil penelitian ini bisa dipakai sebagai pedoman bagi pengusaha UMKM agar lebih perhatian terhadap isi perjanjian sebelum memulai kerja sama bisnis, terutama soal klausula mengenai pembagian risiko, tugas bayar, pelanggaran kontrak, dan cara mengakhiri perjanjian.

Saran untuk para pengusaha UMKM adalah memahami dan memeriksa setiap bagian dalam perjanjian kerja sama bisnis sebelum menandatangani, terutama bagian yang menjelaskan hak dan kewajiban, pembayaran, pembagian risiko, pelanggaran kontrak, cara mengakhiri perjanjian, serta penyelesaian perselisihan. Jika terdapat klausula yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan, pelaku UMKM perlu melakukan negosiasi atau memperoleh pendampingan hukum sebelum menyepakati perjanjian. Bagi pemerintah dan lembaga, diperlukan penguatan edukasi dan pendampingan hukum yang praktis mengenai penyusunan serta pemeriksaan perjanjian kerja sama. Pendampingan tersebut bisa dilakukan dengan memberikan contoh perjanjian dan panduan klausula yang sederhana dan mudah dipahami oleh para pelaku UMKM, sekaligus disesuaikan dengan ciri khas masing-masing jenis usaha. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini bisa dikembangkan dengan cara melakukan penelitian langsung yang melibatkan pelaku UMKM dan mitra usaha untuk mengetahui cara penerapan klausula perjanjian dalam praktik sehari-hari serta berbagai masalah yang muncul dalam menjalankan kerja sama bisnis. Penelitian berikutnya juga bisa membandingkan model klausula di berbagai sektor UMKM agar mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang kebutuhan perlindungan hukum dalam berbagai jenis kerja sama bisnis.

²¹ Joesoef, I. E. (2022). Hukum Perjanjian: Asas, Teori, & Praktik. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, V. (2022). Makna Larangan “Memiliki Dan/Atau Menguasai” Dalam Hubungan Kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Usaha Besar Berdasarkan Penafsiran Sistematis. *Mimbar Hukum*, 34(2), 429-451.
- Joesoef, I. E. (2022). *Hukum Perjanjian: Asas, Teori, & Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muskibah. (2022). *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fakih, M., & Septiana, D. (2024). *Perkembangan Perjanjian Baku Di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Suardana, I. M. B., & Wiryawan, I. W. (2020). Kepastian Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Pola Kemitraan Sebagai Penerima Waralaba. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(3), 547-559.
- Syafi, S. (2025). Analisis Hukum Bisnis Terhadap Perjanjian Waralaba Oleh Pelaku UMKM Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Perlindungan Usaha. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2).
- Al Suddes, F., & Suparto, S. (2026). Perlindungan Hukum Bagi UMKM Dalam Implementasi Kemitraan Waralaba Berdasarkan Perspektif Hukum Penanaman Modal. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 9(1).
- Maulana, L. I., Nadiva, N. P., Juniasari, R., & Aulia, S. T. (2026). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Dalam Kontrak Bisnis. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 6(1), 306-310.
- Manich, A. N., Jumhana, E., Bela, L., & Rosmayandi, M. N. (2026). Kepastian Hukum Bagi Pelaku UMKM Dalam Hubungan Perjanjian Dagang. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 9(12).
- Sahar, N., Kusnandar, R. A., & Sukerti, H. A. I. J. (2026). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dalam Perjanjian Kemitraan Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 8(1).
- Sidharta, M. R. S. P. (2026). Keabsahaan Perjanjian Baku Antara UMKM Dan Mitra Usaha Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Media Akademik (JMA)*.
- Superintendent, R., Permana, S., & Hartanto. (2026). Rekonstruksi Hukum Perjanjian E-Commerce: Perlindungan Hukum Konsumen Berkeadilan Di Indonesia. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7), 2868-2879.